

**KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

JEKI ANDRIANTO

NIM: 1717302067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Jeki Andrianto

NIM : 1717302067

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul “**Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,



Jeki Andrianto
NIM. 1717302067

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Jeki Andrianto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jeki Andrianto
NIM : 1717302067
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Yang disusun oleh Jeki Andrianto (NIM. 1717302067) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 Febuari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Vivi ariyanti, M. Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 14 - 02 - 2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Tidak Ada Kata Terlambat Sebelum Kita Mencoba Dan Berusaha”

- Nothing Is Impossible




PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Sukimin dan Ibu Siti Basmiyati yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga tercintaku adiku Elvin Subekti, Adik Meylani Nur Elisa, Mbah Linah, dan saudaraku Toni Bambang Saputra yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.
3. Dosen Pembimbingku Ibu Hj. Durotun Nafisah S.Ag.,M.S.I yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Kepada Dinas KB PP PA dan P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian.
5. Seluruh teman-teman penulis dari PP Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Karanggintung Sumbang dan Teman Kontrakan, yang telah berproses bersama, Terima kasih telah memberikan doa, motivasi, support, nasihat, serta pengalaman berharga yang terdapat hikmahnya.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum keluarga islam (Khususnya HKI B 2017) dan teman lain jurusan yang telah berjuang bersama, saling berbagi, memotivasi, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’ un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuḏu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungn sehingga skripsi ini bisa terbentuk dan selesai.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.

11. Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Alm. K.H. Drs. Atabik Yusuf Zuhdi dan Ibu Nyai Hj. Nur Sochifah Mufid Mas'ud Al Khafidzoh yang telah memberi bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
13. Teman-teman keluarga kontrakan (Elvin Subekti, Toni Bambang Saputra, Afriyan Farkhan Auladi) terimakasih telah berbagi rasa dan cerita baik suka maupun duka.
14. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 11 Januari 2022
Penulis,



Jeki Andrianto
NIM. 1717302067

KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

JEKI ANDRIANTO

NIM. 1717302067

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selama masa pandemi Covid-19 anak yang lebih sering berada dirumah seharusnya lebih merasakan rasa aman bersama keluarga bukan merasakan sebaliknya. Hal tersebut menjadikan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi anak. Menurut data di Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap pada Tahun 2019 ada 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban 87 anak, sedangkan pada Tahun 2020 ada 76 kasus dengan korban 127 anak. Sehingga jika dilihat berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 8,57% kasus dan 45,97% korban anak pada Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris karena dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap masalah kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dan anak korban kekerasan. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota P2TP2A dan korban, sumber data sekunder berasal dari buku, kitab, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap meliputi bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor pola asuh/kontrol orang tua, media sosial dan faktor stres sosial. Pada masa pandemi Covid-19 kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan dan didominasi kasus kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi sangat beragam dan kompleks. Kekerasan yang terjadi banyak dilingkup domestik artinya pelakunya mayoritas adalah orang-orang terdekat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan larangan kekerasan terhadap anak yang terdapat pada Pasal 76B, 76C, 76D, 76E, dan 76I. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Citra sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2, 15 dan pasal 59A, Pelayanan tersebut meliputi layanan pengaduan, bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi.

Kata Kunci: *Kekerasan Terhadap Anak, Pandemi Covid-19, Kabupaten Cilacap*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK, PANDEMI COVID-19, DAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK


A. Kekerasan Terhadap Anak.....	20
1. Pengertian Kekerasan	20
2. Pengetian Kekerasan Terhadap Anak	21
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	24
4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak.....	29
5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	36
B. Pandemi Covid-19	38
1. Pengertian Pandemi Covid-19	38
2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Anak.....	41
3. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19.....	42
C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
1. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
2. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data Penelitian	55

1. Data Primer	55
2. Data Sekunder.....	56
D. Objek Dan Subjek Penelitian.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Observasi	57
2. Wawancara	57
3. Dokumentasi	58
F. Teknik Analisis Data	59
1. Reduksi Data.....	59
2. Penyajian Data.....	60
3. Penarikan Kesimpulan.....	61
BAB IV	
ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA	
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM	
PESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap	62
B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap .	63
1. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten	
Cilacap	63
2. Visi Dan Misi Pelayanan Terpadu	66

3. Prinsip-Prinsip Dasar Layanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap	67
C. Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap	68
D. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Studi Pustaka

Tabel 2 : Daftar Informan P2TP2A

Tabel 3 : Daftar Informan Korban

Tabel 4 : Struktur Sekretariat Tetap P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap

Tabel 5 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Citra Kabupaten
Cilacap Tahun 2020

Tabel 6 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Citra Kabupaten
Cilacap Januari-Agustus Tahun 2021



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
- Lampiran 4 : Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Bappeda
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Sertifikat-Sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang mengalami fenomena pandemi Covid-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih hal ini terjadi karena penyebaran Covid-19 terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya *social distancing* untuk diterapkan di masyarakat. Adanya *social distancing* ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain karena tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah.

Penerapan *social distancing* dan tetap tinggal di rumah juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Diberlakukan PSBB pada beberapa daerah yang dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, aturan PSBB ini sudah tercatat dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya.

Masyarakat pun saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang tidak. Karena mengisolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stres di sebagian masyarakat. Tetapi juga berisiko meningkatkan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak.¹

Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negeri ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah segala amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam

¹ Theresia Vania Radhitya, Dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Revolusi Konflik*, Vol. 2, No. 2, 2020. Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 111-112.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

kandungan.³ Dalam hukum Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya dibebankan tanggungjawab (dunia dan akherat).

Pengertian kekerasan pada anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.⁴ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah diatur dalam UUD 1945 yang terdapat pasal 28 ayat 2, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁴ Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, “Kajian Kekerasan Terhadap Anak”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 1, 2016. Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI, hlm. 29.

dalam pasal 1 angka 12 menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak memiliki kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik dalam bentuk fisik maupun psikologi anak itu sendiri.⁵ Dengan demikian, pentingnya untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang hidup di seluruh penjuru negeri guna menciptakan generasi penerus bangsa.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).⁶

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31 sebagai berikut :

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁷

Dalam Islampun telah memberikan kita batasan-batasan dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan yang dapat berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis terhadap anak tersebut. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah Swt (HR. Muslim). Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 248.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 560.

baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah Saw contohkan.⁹

Anak-anak perlu mendapatkan perlakuan dan pendidikan akhlak yang baik dalam keluarga ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda: Mulialkanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. (HR. Ibnu Majah).”¹⁰

Dengan munculnya fenomena Covid-19 membuat anak semakin rentan menjadi korban kekerasan. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini juga bermakna berkembangnya kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia.¹¹ Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data perlindungan anak Indonesia tahun 2019 sebesar 4.369 kasus dan tahun 2018 sebesar 4.885 kasus kekerasan anak.

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) Kementerian PPA, kasus kekerasan terhadap anak

⁹ Muhammad Zaqi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2, 2014. Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, hlm, 13.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qutwiny, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Beirut : Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 1211.

¹¹ Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Perlindungan Anak Di Era Pandemi Covid-19” Jakarta, 8 Februari 2021.

di Jawa Tengah sejak pandemi Covid-19 per maret 2020, tercatat 21 kasus. Satu bulan kemudian ada 54 kasus. Dan di bulan Mei kekerasan terhadap anak naik menjadi 65 kasus. Menurut Ketua Badan Koodinasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah Nawal Taj Yasin, Anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak Pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak.¹²

Sedangkan Menurut Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap sejak bulan Januari-Desember Tahun 2020, dari data yang masuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 76 kasus dengan jumlah korban 127 anak dan pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus terdapat 57 kasus dengan korban 59 anak. Sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan 87 korban anak. Sehingga jika dilihat berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 8,57% kasus dan 45,97% korban anak pada Tahun 2020. Naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap didominasi oleh kasus kekerasan seksual dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang tinggal terdekat.¹³

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Cilacap. Sehingga diharapkan dengan adanya lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dapat

¹² https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4479. Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 22.05 Wib.

¹³ Data Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap, Pada Tanggal 22 Februari 2021.

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan baik. Peran dan kinerja para pihak dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sangat mendukung untuk saling mensukseskan tujuan utama lembaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah :

1. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Jadi dalam penelitian ini

kasus kekerasan terhadap anak lebih ditekankan pada kasus kekerasan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.¹⁴ Sehingga dengan munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia per Maret 2020 sampai sekarang membuat masyarakat membatasi kehidupannya, sebagian besar banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga termasuk juga anak-anak.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di dalamnya terdapat aturan mengenai larangan kekerasan terhadap anak.

4. Kabupaten Cilacap

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap.

¹⁴ Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19", (Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, 2020), hlm. 14.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah Untuk mengetahui perspektif undang-undang perlindungan anak mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun ruang lingkup praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan, khususnya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan masyarakat khususnya para anggota keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan baik sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Pertama, Nafisah Azzahra, *“Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Faktor penyebab meningkatnya terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya ke P2TP2A. Kemudian menurut hukum Islam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan

dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.¹⁵

Kedua, Satya Herditazain, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman *ta'zir*. Dimana yang dimaksud hukuman *ta'zir* hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya. Yang hukumannya diberlakukan dalam bentuk kejahatan maupun kemaksiatan.¹⁶

Ketiga, Pinas Riadin, *Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri)*. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁵ Nafisah Azzahra, "Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019)

¹⁶ Satya Herditazain, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Kemudian Dalam Hukum Islam, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.¹⁷

Keempat, Iin kandedes. *“Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19”*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa anak merupakan penerus dari kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga anak harus diberikan ruang agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan umur dan bakat yang dimilikinya serta diberikan perlindungan bagi hak-haknya. Selain itu penyelesaian problematika anak melalui ranah kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah, berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan untuk berperan serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak terhadap anak dan dapat menciptakan suasana yang aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa di masa yang akan datang. Dalam

¹⁷ Pinas Riadin, “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendri)”, (Kendari : Iain Kendari, 2016)

jurnal ini juga menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19.¹⁸

Tabel 1: Studi Pustaka

No	Judul Dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh), (Nafisah Azzahra, 2019)	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Faktor penyebab meningkatnya terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian menurut hukum Islam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi Nafisah Azzahra meneliti Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh).
2.	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual</i>	Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti.

¹⁸ Iin Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hakikat : Media Komunikasi Gender*, Vol. 16, No. 1, 2020. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

	<p>(Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam, (Satya Herditazain, 2017)</p>	<p>perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman <i>ta'zir</i>.</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi Satya Herditazain membahas tentang perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam), sehingga pembahasannya hanya fokus pada kekerasan seksual terhadap anak.</p>
3.	<p>Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendari), (Pinas Riadin, 2016)</p>	<p>Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa bagaimana Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Karena hal</p>	<p>Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam skripsi pinas riadin membahas</p>

		<p>itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Kemudian Dalam Hukum Islam, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.</p>	<p>Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Kendari).</p>
4	<p>Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu penyelesaian problematika anak</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam</p>

	<p>melalui ranah kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah, berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan untuk berperan serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak terhadap anak dan dapat menciptakan suasana yang aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa di masa yang akan datang.</p>	<p>perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam jurnal ini kandedes membahas kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 secara umum.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu, maka kebaruan dari skripsi ini adalah membahas tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang sudah ada berbeda dengan penulis. Perbedaan tersebut masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas tentang kekerasan terhadap anak yang tidak bisa ditemukan oleh penulis karena keterbatasan penulis.

F. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, memuat latar belakang masalah atas suatu permasalahan sehingga perlu dirumuskan permasalahannya. definisi operasional menjelaskan atas istilah yang dipergunakan dalam penelitian. rumusan masalah disini berisi suatu pertanyaan yang akan diteliti. setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan akan menggambarkan isi pembahasan dalam penelitian dari Bab I sampai Bab V.

BAB II Tinjauan Umum Kekerasan Terhadap Anak, Pandemi Covid-19, Dan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, penulis akan memaparkan konsep umum tentang kekerasan, kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan terhadap anak, pandemi Covid-19, dampak pandemi covid-19 terhadap anak, upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dampak Covid-19, hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kekerasan terhadap anak dalam persektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Cilacap, gambaran umum P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap, kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap, analisis kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian dan semua yang dilakukan penulis sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah penelitian tersebut.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK,
PANDEMI COVID-19, DAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perilaku salah. Dalam *the social work dictionary*, Barker (1987: 1) mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹⁹

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus bahasa indonesia, kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras: perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

¹⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap anak...*, hlm. 44

Kekerasan juga diartikan dengan tindakan paksaan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun nonfisik.

Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (I Marsana Windhu, 1992: 62).²⁰

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Child abuse atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard j. Gelles dalam *encyclopedia article from encarta*, mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to aglets at a child’s basic needs*” (kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua

²⁰ PKPA, *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana Dan Realita* (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 1999), hlm. 19-20.

atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).²¹

Barker mendefinisikan Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²² Kekerasan terhadap anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.²³

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan menurut psikologi anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang

²¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 44-47.

²² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 46.

²³ Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 1, 2016. Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI, hlm. 29.

disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negara ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah segala amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁴

Menurut *the minimum age convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *convention on the right of the child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.²⁵ Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua periode, yaitu periode awal masa kanak-kanak sekitar 2-6 tahun dan akhir masa kanak-kanak sekitar 6-12 tahun. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 31.

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan.²⁶

Dalam hukum islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya dibebankan tanggungjawab (dunia dan akherat). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri (Pasal 98). Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁷

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physcal abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-

²⁶ Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 105.

²⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 119-

benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing, muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar atau kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencangkup penelantaran anak dan eksploitasi anak. penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.²⁸

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip rakhmat dalam baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physcal abuse*, dan *sexual abuse*.

²⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 47-48.

a. Kekerasan secara fisik (*Physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua dapat melukai anaknya, seringkali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku anak.

b. Kekerasan emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse atau penyiksaan emosi terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama

sepanjang kehidupan anak itu. Kekerasan emosi juga disebut sebagai penyiksaan emosi.

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik. Bagi yang menderita deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun secara fisik terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. Deprivasi emosional tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi lambat perkembangannya, atau akhirnya mempunyai rasa percaya diri yang rendah.

c. Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

tersebut (seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²⁹

4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Gelles Richard J. mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu :

a. Pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational transmission of violence*)

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras pada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang tidak memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan

²⁹ Thathit Manon Andini, Dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang", *Jurnal Perempuan Dan Anak*, Vol. 2 No. 1, 2019. Malang: Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 16-17.

tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

b. Stres sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan yang buruk (*poor housing condition*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disable person*) di rumah. Dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya. Tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan

c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

d. Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana punya anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.³⁰

Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang mana bisa membuat anak tersiksa. Sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap anak bermacam-macam, terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi sebabnya, di antaranya yaitu :

a. Faktor Internal

1) Faktor anak sendiri

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental,

³⁰ Thathit Manon Andini, Dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada...", hlm. 19-20.

gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak tersebut.

2) Faktor keluarga/orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

3) Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan sekelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan, tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Miskin atau kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat bertahan untuk hidup. Kebutuhan mencakup pangan,

sandang, papan dan pelayanan kesehatan dasar yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh individu atau keluarga. Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan ekonomi yang memprihatinkan, banyak kebutuhan-kebutuhan anak menjadi tidak bisa terpenuhi sehingga anak terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari nafkah. Karena kemiskinan, banyak orang tua memaksa anaknya bekerja. Lebih ironis lagi menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial.³¹

4) Dorongan seksual yang tidak terkendali

Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan mengakibatkan trauma yang mendalam. Biasanya anak yang mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Banyak orangtua melakukan kekerasan seksual kepada anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, kakak ataupun yang lain, yang mempunyai hubungan dekat dengan anak.

5) Keberadaan anak yang tidak diinginkan

Anak yang tidak diinginkan oleh orangtuanya, adalah salah satu dari korban kekerasan. Orangtua yang tidak mengharapkan

³¹ Novi Endira, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal PETITA*, Vol. 1, No. 2, 2016. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 157.

kehamilannya, sejak masih dalam kehamilan, akan melakukan segala cara untuk menyalpkan si anak. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

2) Media sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan media sosial juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat memengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial.³² Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses Pada 4 Februari 2022.

3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.³³

Dewasa ini kekerasan anak sudah merupakan problem sosial. Dalam waktu singkat kita dapat mendaftar beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab kekerasan pada anak yaitu:

- a. Emosional orang dewasa. Konsekwensi logisnya, kekerasan pada anak yang seyogianya dikurangi dan akhirnya diberantas habis, malah bertambah banyak dengan berbagai modusnya.
- b. Nilai-nilai sosial. Struktur ekonomi dan politik selama ini melahirkan gap yang sangat dalam antara individu lainnya dan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kelompok yang tertekan secara ekonomis lebih berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Himpitan ekonomi memaksa orang tua menyuruh anak mencari nafkah dan

³³ Agustin Hanapi, Dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh: UIN Ar-Ranirry, 2014), hlm. 106.

apabila si anak gagal maka orang tua akan marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak.³⁴

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya *pengaruh child abuse* ini, demikian kata Valerie Bivens, anggota *social worker for child protective service*, California, sebagaimana dikutip Dave Pelzer dalam Priatmoko (2003: 161). Untuk melihat kompleksitas masalah yang dihadapi, sebagai pengaruh dari *child abuse* ini dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar. Rusmil (2004 : 61) misalnya, mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi resiko:

- a. Usia yang lebih pendek
- b. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
- c. Masalah pendidikan (termasuk *dropt-out* dari sekolah)
- d. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak
- e. Menjadi gelandangan

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto (1997: 367-368) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam hidupnya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen

³⁴ PKPA, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 30-31.

- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- i. Kematian

Gambaran yang lebih jelas tentang efek kekerasan pada anak, juga bisa dilihat dalam penjelasan Moore dalam Fentini Nugraha (1992: 41) yang mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Diungkapkannya bahwa efek tindakan kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya (*parental extention*) mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (*chronically low self-esteem*); ada juga yang sulit menjalin relasi dengan individu lain; dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (*self hate*) karena merasa hanya

dirinyalah yang selalu bersalah menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri ini menimbulkan tindakan untuk menyakiti diri sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya.

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Akibatnya si anak setelah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa akan sangat agresif dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak. Lebih jauh Lawson mengatakan, semua jenis gangguan mental (mental disordis) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika ia masih kecil. Ketika kekerasan anak-anak berakibat pada budaya kekerasan maka kita tidak berorientasi lagi pada faktor sosiologis. Artinya kekerasan anak tidak semata-mata merupakan problema sosial. Problema sosial adalah pola perilaku masyarakat atau sejumlah besar anggota masyarakat yang secara meluas tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi disebabkan faktor-faktor sosial dan memerlukan tindakan sosial untuk mengatasinya.³⁵

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pandemic* merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.³⁶ Michael Ryan, Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata *pandemic* berasal dari kata

³⁵ PKPA, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 30.

³⁶ <https://kbbi.web.id/pandemi>, Diakses Pada 14 April 2020, Pukul 19.30.

Yunani yaitu, *pandemos* berarti “semua orang”. *Pandemos* merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 (Kemenkes RI, 2020).³⁷

WHO dalam memberikan status pandemi berlandaskan pada beberapa fase. Beberapa fase suatu penyakit dinyatakan sebagai suatu pandemi antara lain: (1) Fase 1, dimana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia; (2) Fase 2 ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi; (3) Fase 3 dimana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas; (4) Fase 4, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke

³⁷ Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Dalam Menhadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20, No. 2, 2020. Jambi: Universitas Batanghari, hlm. 705.

manusia atau hewan ke manusia yang bertambah banyak sehingga menyebabkan terjadi wabah; (5) Fase 5, dimana penyebaran virus dari manusia ke manusia terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO; dan (6) Fase 6 dimana fase ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini menunjukkan bahwa pandemic global berlangsung.

Virus Covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus Covid-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus corona atau dalam bahasa medis disebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem perapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara (Pane, 2020).

Berdasarkan sebuah artikel (Pane, 2020), gejala virus ini berupa gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Virus ini dapat tertular melalui berbagai cara seperti, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah

menyentuh benda yang terkena droplet penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan.³⁸

2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Anak

Memasuki tahun kedua pandemi di Indonesia, kasus Covid-19 terus menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Indonesia mendeteksi kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Pada Mei 2021, hampir 1,7 juta kasus dan 46.496 kematian telah dilaporkan.³⁹ Sebanyak 12,4 persen dari kasus terkonfirmasi dan 1,3 persen dari kasus kematian merupakan anak-anak. Pembatasan perjalanan diterapkan secara nasional tetapi beberapa daerah mulai melonggarkannya secara parsial sejak Juli 2020. Sedangkan pembatasan skala mikro untuk perjalanan, sekolah, dan usaha masih diberlakukan di seluruh provinsi.

Setahun setelah pandemi, anak dan remaja di Indonesia menghadapi tantangan 'kenormalan baru'. Pandemi memiliki dampak sekunder yang luas terhadap 80 juta anak Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu, akses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan terdampak begitu besar. Keluarga harus berjuang untuk dapat bertahan secara finansial. Ketimpangan yang ada

³⁸ Theresia Vania Radhitya, Dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 2, 2020. Bandung: Universitas Padjadjaran.

³⁹ Peta sebaran Covid-19, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, Diakses Pada 7 Mei 2021, Pukul 08.37 Wib.

semakin memburuk, terutama yang terkait dengan gender, kemiskinan, dan disabilitas.⁴⁰

Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap anak di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Terhadap kemiskinan anak
- b. Terhadap pendidikan/pembelajaran
- c. Terhadap kesehatan anak
- d. Terhadap kesehatan mental, pengasuhan dan perlindungan anak
- e. Terhadap gizi anak
- f. Terhadap akses layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan.⁴¹

3. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19

Sejauh ini, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah telah berperan penting dalam memitigasi dampak pandemi terhadap keluarga dan anak. Namun demikian, laporan di atas memberikan beberapa rekomendasi aksi bagi upaya penanggulangan dan pemulihan dari Covid-19 yang lebih berfokus terhadap anak:

- a. Memperluas cakupan dan manfaat program perlindungan sosial yang berfokus kepada anak, agar program dapat diakses oleh seluruh keluarga Indonesia pada masa krisis.

⁴⁰ UNICEF, Menuju Respons Dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: Seruan Aksi, Agustus 2021

⁴¹ UNICEF, Menuju Respons Dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: Seruan Aksi, Agustus 2021

- b. Membuka kembali sekolah segera setelah dimungkinkan sambil tetap menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan cakupan dan mutu pembelajaran jarak jauh, dan memprioritaskan akses internet yang universal. Tingkat ketertinggalan pembelajaran juga perlu dikaji sebagai dasar penyusunan program dan kampanye untuk mengatasinya.
- c. Melanjutkan layanan kesehatan esensial, termasuk kampanye imunisasi susulan, dan melanjutkan vaksinasi untuk masyarakat.
- d. Melakukan langkah-langkah perlindungan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan terhadap anak dan kelompok rentan lainnya; menyediakan dukungan kesehatan mental dan psikososial untuk semua anak dan pengasuh.
- e. Memperkuat sistem adaptif untuk menyediakan dan memantau layanan gizi demi mencegah hambatan layanan pada masa krisis.
- f. Mempercepat investasi untuk sarana sanitasi dan cuci tangan dan menguatkan kapasitas untuk mempromosikan praktik cuci tangan yang baik di tingkat masyarakat, rumah tangga, sekolah, dan fasilitas kesehatan.⁴²

⁴²<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/80-juta-anak-di-indonesia-menghadapi-dampak-pandemi-Covid-19-yang-meluas>. Diakses Pada 14 September 2021, Pukul 07:37 Wib.

C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 12 menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 4 menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴³

Berdasarkan konvensi hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalamnya 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.*

- b. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
- c. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁴⁴

2. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di dalamnya terdapat aturan mengenai kekerasan terhadap anak, kekerasan dapat menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa bagi anak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

⁴⁴ M Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 14-16.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam, dll.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang adanya kekerasan fisik apalagi sampai menimbulkan kematian. Adapun larangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak tertuang didalam Pasal 76C yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”⁴⁶.

Adapun sanksinya terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagi berikut:

⁴⁵ Sururin, *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*, Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat, hlm. 3.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.⁴⁷

Kekerasan secara fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung,

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.*

dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dll.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, larangan melakukan kekerasan psikis yang berupa ancaman diatur dalam Pasal 76D dan 76E. Pasal 76D berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”⁴⁹

Kemudian dalam pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁵⁰

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan psikis yang berupa ancaman yaitu diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵¹

⁴⁸ Sururin, *Kekerasan Pada Anak...*, hlm. 4.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Terjadinya kekerasan psikis dapat mempengaruhi mental anak dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).⁵²

c. Penelantaran

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.⁵³

Larangan melakukan penelantaran terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tertuang dalam Pasal 76B yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”⁵⁴

Adapun sanksi bagi pelaku yang melakukan penelantaran anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77B yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara

⁵² Bagong Suyanto dan Sri sanituti, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 114.

⁵³ Sururin, *Kekerasan Pada Anak...*, hlm. 7.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁵⁵

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, anak yang kurang kasih sayang dari orang tua dapat menyebabkan munculnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan diri dalam bersosialisasi, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri di masyarakat. sudah seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau keluarga dan mendapatkan kesempatan untuk pendidikan dan mengembangkan diri di masyarakat.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.⁵⁶

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76D dan 76I. Pasal 76D berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁵⁷

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁵⁶ Sururin, *Kekerasan Pada Anak...*, hlm. 5.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Kemudian dalam pasal 76I berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”⁵⁸

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terdapat dalam

Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁹

Adapun mengenai perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijelaskan lagi mengenai perlindungan khusus yang terdapat pada pasal 1 angka 15, menyatakan Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 59 menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi
- 7) Anak dengan HIV/AIDS
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- 10) Anak korban kejahatan seksual
- 11) Anak korban jaringan terorisme
- 12) Anak Penyandang Disabilitas
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pada Pasal 59A dijelaskan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁰ Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada di lapangan.⁶¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang obyeknya berupa gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat, organisasi kelembagaan ataupun negara yang bersifat nonpustaka. Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian secara langsung ke P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan pada tanggal 15 september sampai 1 oktober 2021.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 285.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁶² Pendekatan Yuridis Empiris merupakan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah berkaitan. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan terjun secara langsung ke lapangan yaitu di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa jenis sumber data, antara lain :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶³ Sumber data primer diperoleh dari Data-data kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dan wawancara dengan pihak P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dan korban kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19

⁶² Ronny Hanitjjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

⁶³ Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

di Kabupaten Cilacap. Wawancara dilakukan dengan 5 Informan dari P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dan 2 Informan korban kekerasan anak.

Tabel 2: Daftar Informan P2TP2A

No.	Nama	Jabatan
1	Endah Setiarini, S.STP, M.Si	Kabid Perlindungan Anak
2	Drs. Nurhayani, MM	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak
3	Sri Rejeki Hartikawati S.Psi	Analisis Perlindungan Perempuan Dan Anak
4	Sorih Ilhami S.H	Tenaga Ahli Hukum
5	Rennie Incisivi S, M.Psi.,	Tenaga Ahli Psikolog

Tabel 3: Daftar Informan Korban

No.	Nama	Umur
1	S (Nama Samaran)	13 Tahun
2	T (Nama Samaran)	14 Tahun

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber yang bukan dari pihak pertama. Data sekunder banyak didapat dari hasil pustaka, yang dimaksud dengan hasil pustaka yaitu seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, skripsi-skripsi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan data primer.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Subyek dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna kelengkapan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis tentang fenomena yang muncul di masyarakat. Observasi merupakan suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁶⁴

Observasi ini juga dilakukan oleh peneliti agar ketika melakukan penelitian mendapatkan data-data dan informasi yang lebih terperinci untuk memperkuat data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kurang lebih setengah bulan di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap untuk mengetahui secara langsung mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis serta untuk mengetahui kesesuaian dengan undang-undang perlindungan anak.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara yang dimaksud

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

adalah wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.⁶⁵

Metode wawancara pada penelitian ini, Wawancara ditujukan kepada P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap yang sudah peneliti sebutkan dalam tabel 2 oleh penulis dengan membawa sederet pertanyaan yang sudah penulis siapkan terlebih dahulu, terutama mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada jenis apapun baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran lisan maupun arkeologis.⁶⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara mencari sumber data yang berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mencari arsip berupa data-data terkait kekerasan terhadap anak di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini berupa foto-foto dan arsip dokumen seperti data jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap, Data gambaran umum lokasi penelitian yaitu P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap serta data lain yang menunjang penelitian ini.

⁶⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 100.

⁶⁶ Imam Gumawam, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah dengan cara analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.⁶⁷ Guna memperoleh data-data yang benar dan akurat. Maka penulis dalam hal penelitian ini, data-data yang telah terkumpul oleh penulis, kemudian akan diolah menggunakan metode induktif, yaitu proses memecahkan suatu masalah yang berasal dari pengetahuan yang masih bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 10.

dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.⁶⁸

Reduksi data dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19, peran P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak serta gejala-gejala dan fakta-fakta yang muncul dalam proses pelaksanaan penanganannya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penulis meringkas semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁹ Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti mengenai bagaimana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

⁶⁹ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 141.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses pengambilan simpulan hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan bersifat kredibel dan dapat dipercaya.⁷⁰ Dalam penelitian ini untuk penarikan kesimpulan diambil dari hasil data penelitian di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap yang sudah dianalisis dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.



⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 8.

BAB IV

ANALISIS KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan.⁷¹ Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah 2.124,47 kilometer (km) persegi dengan kepadatan penduduk 909 jiwa/km persegi. Wanareja merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yakni 185,06 km persegi. Sementara, Cilacap Selatan memiliki wilayah terkecil, yakni 9,11 km persegi (tidak termasuk Pulau Nusa Kambangan).

Hasil sensus penduduk (SP) 2020 menunjukkan, jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sebanyak sebanyak 1,94 juta jiwa pada Tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Rinciannya, sebanyak 980,99 ribu penduduk Cilacap berjenis kelamin laki-laki. Sementara, 963,86 ribu penduduk berjenis kelamin perempuan. Secara spasial, Kecamatan Majenang

⁷¹ Pemerintah Kabupaten Cilacap, <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>, Diakses Pada 28 Oktober 2021.

memiliki penduduk terbanyak di Cilacap, yakni 140,33 ribu jiwa atau 7,22% dari total populasi. Adapun, Kecamatan Kampung Laut memiliki penduduk paling sedikit di Cilacap, yakni 15,52 ribu jiwa atau 0,8% dari total populasi.⁷²

B. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap

1. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.⁷³ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷² <https://databoks.katadata.co.id/>, Diakses Pada 4 Januari 2022.

⁷³ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* (Jakarta : KPPPA, 2008), hlm. 137.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap merupakan lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KB PP PA) Kabupaten Cilacap yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Sekertariat P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap terletak di Jln. Brigjen Katamso No. 68 Sidanegara Cilacap.

Terbentuknya P2TP2A Kabupaten Cilacap diawali dengan terbentuknya PPT Citra yang dibentuk pada tahun 2005 dan sejak tahun 2008 PPT Citra telah terbentuk di 24 kecamatan yang secara koordinatif pula melekat pada UPT Bapermas, PP, PA, KB kecamatan. Di tahun 2012

telah terbentuk 48 jejaring tingkat desa/kelurahan. Pada tahun 2013 semua kelurahan dan desa harus terbentuk. Dalam melaksanakan tugasnya PPT Citra Kabupaten Cilacap berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/373/29/Tahun 2011 tanggal 15 juli 2011.⁷⁴

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah daerah dibantu oleh P2TP2A. Susunan keanggotaan P2TP2A ditetapkan dengan keputusan bupati yang pelaksanaannya difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/228/26/Tahun 2017 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar layanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap dan mekanisme pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap.

Susunan sekretariat tetap pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Cilacap berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/228/26/ Tahun 2017 tentang pembentukan pusat

⁷⁴ Selang Pandang Tim Citra, Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap. hlm. 10.

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

Tabel 4: Sekertariat Tetap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Sekertariat
1	Sekretaris dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Ketua
2	Kepala bidang pemberdayaan perempuan pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
3	kepala seksi perlindungan anak pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
4	Kepala seksi peningkatan kualitas hidup anak pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
5	Kepala seksi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
6	Kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
7	Anailis pemberdayaan perempuan dan anak pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap	Anggota
8	Pelaksana administrasi Kepala seksi peningkatan kualitas hidup anak pada dinas KB, PP, PA Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 3 (tiga) orang	Anggota

2. Visi dan Misi Pelayanan Terpadu

Visi pusat pelayanan terpadu adalah Terciptanya perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat Kabupaten Cilacap menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi pusat pelayanan terpadu yaitu:

- a. Mengupayakan pelayanan secara terpadu dan profesional terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
- b. Mengupayakan tersedianya data dan informasi kasus kekerasan perempuan dan anak.

- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih sensitif terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dilingkungannya.
- d. Membangun kemitraan dengan elemen masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan program.
- e. Membentuk kepribadian anti kekerasan sejak usia dini

3. Prinsip-Prinsip Dasar Layanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap

- a. Asas tidak mengadili (*non judgement*) :

Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipersalahkan sama sekali atas kekerasan yang dialaminya.

- b. Membangun hubungan yang setara (*egaliter*) antara pendamping dan korban :

Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia.

- c. Asas pengambilan keputusan sendiri :

Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang dialaminya, sehingga korban perlu dibantu dalam mengambil keputusan yang paling tepat untuk dirinya sendiri.

- d. Asas pemberdayaan (*empowerment*) :

Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang didampinginya, sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari penderitaan yang dialaminya.⁷⁵

⁷⁵ Keputusan Bupati Cilacap Nomor 465.2/228/26/ Tahun 2017 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

C. Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap

Kekerasan terhadap anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak.⁷⁶ Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang signifikan, berdasarkan data di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap secara garis besar kasus kekerasan paling banyak didominasi kasus kekerasan seksual, diikuti kekerasan fisik, penelantaran, dan kekerasan psikis. Kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yang ditangani P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap terdapat beberapa kasus yang menyita perhatian masyarakat karena terdapat kasus yang menyebabkan banyak korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap, kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi. Pada tahun 2019 terdapat 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan 87 korban anak. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan, menurut data di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

⁷⁶ Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak...", hlm. 29.

dan anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap tahun 2020 terdapat 76 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban 127 anak yang didominasi kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 2021 sampai bulan agustus terjadi 57 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban 59 anak yang didominasi kasus kekerasan seksual.⁷⁷ Naiknya kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Kabupaten Cilacap, dimana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap sebagai lembaga memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak yang memberikan pelayanan mulai dari pelaporan sampai pendampingan seperti bantuan konseling, medis, bantuan hukum, dan shelter yang saling bersinergi dengan lembaga lain.

Tabel 5 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap Tahun 2020

No	Jenis Kasus	2020	
		Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	Persetubuhan	41	41
2	Pencabulan	19	70
3	Perkosaan	1	1
4	Traffikicking	4	4
5	Pelecehan Seksual	4	4
6	KTA	3	3
7	Penelantaran	3	3
8	Lain-lain	1	1
Total		76	127

⁷⁷ Data Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap, Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

Tabel : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Jenis Kasus	Januari-Agustus 2021	
		Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	Persetubuhan	26	26
2	Pencabulan	10	11
5	Pelecehan Seksual	5	5
6	KTA	4	4
7	Penelantaran	2	2
8	Bullying	2	3
9	Kuasa asuh	2	2
10	Hak asuh	1	1
11	Lain-lain	5	5
Total		57	59

Dari data yang penulis peroleh dari P2TP2A Citra bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap secara umum meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan secara sosial/penelantaran. Dimana kasus kekerasan seksual merupakan yang paling banyak diikuti kekerasan fisik, penelantaran dan psikis.

1. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 berdasarkan laporan di P2TP2A Citra terjadi 3 kasus kekerasan fisik terhadap anak, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus terjadi 4 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Adapun bentuk kekerasan fisik yang terjadi yaitu penganiayaan kepada anak.

2. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.⁷⁸ Di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus berdasarkan laporan di P2TP2A Citra terjadi 2 kasus kekerasan psikis dengan korban 3 anak, adapun bentuk kekerasan psikis yaitu bullying terhadap anak yang terjadi di ranah publik.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).⁷⁹ Di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 berdasarkan laporan di P2TP2A Citra terjadi 63 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan korban 114 anak yang didominasi kasus persetubuhan dengan 41 kasus, pencabulan 19 kasus, pelecehan seksual 4 kasus dan perkosaan dengan 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus 41 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan korban 42 anak yang didominasi kasus persetubuhan dengan 26 kasus, pencabulan 10 kasus, dan pelecehan seksual dengan 5 kasus.

⁷⁸ Sururin, *Kekerasan Pada Anak...*, hlm. 4.

⁷⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 48.

4. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.⁸⁰ Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 berdasarkan laporan di P2TP2A Citra terjadi 3 kasus penelantaran dengan korban 3 anak. Sedangkan pada tahun 2021 sampai bulan agustus terjadi 2 kasus penelantaran dengan korban 2 anak.

Selain kasus diatas ada beberapa kasus lain yaitu kuasa asuh dan hak asuh, biasanya kasus demikian terjadi apabila dalam proses perceraian belum terjadinya kesepakatan antara dua pihak keluarga. Dalam posisi seperti anak selalu menjadi korban karena konflik yang terjadi diantara orang tuanya. Kemudian ada kasus traffickicking, pada tahun 2020 terjadi 4 kasus dengan 4 korban anak. Adapun kasus lain-lain biasanya seperti penurunan prestasi anak dalam dunia akademik.⁸¹

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi yaitu pertama, kasus yang dialami oleh S (13 Tahun) yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya dimana kejadian tersebut terjadi di rumah korban S. Kejadian tersebut terjadi ketika kedua orang tua S tidak berada di rumah.⁸² Kedua, kasus yang dialami oleh T (14 Tahun) yang mengalami kekerasan seksual yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh tetangga T. Kronologis tersebut terjadi pada bulan desember 2021 ketika pelaku beralih mengantarkan

⁸⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, hlm. 48.

⁸¹ Data Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap, Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

⁸² Wawancara Dengan Korban Kekerasan Terhadap Anak S (Nama Samaran), Pada 22 September 2021.

korban T untuk memperbaiki handphonenya yang rusak akan tetapi pelaku membawanya ketempat persinggahan dan melakukan tindakan asusila tersebut.⁸³

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di P2TP2A, terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Pada masa pandemi Covid-19 rumah tangga di semua kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga terkaya mengalami penurunan pendapatan dengan persentase yang hampir sama. Banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin.⁸⁴ Hilangnya pendapatan disebabkan oleh hilangnya pekerjaan dan berkurangnya jam kerja berbayar di berbagai sektor, mulai dari rumah makan hingga pertambangan. Pemilik usaha kecil menderita akibat berkurangnya pelanggan, menurunnya pemasukan, dan naiknya biaya-biaya. Seperti yang di sampaikan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, yaitu:

“Tekanan ekonomi terutama pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, salah satu dampaknya orang tua melampiaskan sasarannya terhadap anak, anak yang menjadi korban kebanyakan pelakunya orang-orang terdekat disekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.”⁸⁵

⁸³ Wawancara Dengan Korban Kekerasan Terhadap Anak T (Nama Samaran), Pada 7 Februari 2022.

⁸⁴ UNICEF, Menuju Respons Dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: Seruan Aksi, Agustus 2021

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Pada 01 Oktober 2021.

Berdasarkan pernyataan diatas, tekanan ekonomi sangat berpengaruh terhadap keluarga terutama pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah dibandingkan keluarga dengan ekonomi atas. Keluarga yang mengalami gangguan ekonomi akan mengalami tekanan terutama bagi orang tua, hal ini menimbulkan orang tua akan mudah tersulut emosi ketika dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi mengakibatkan sulitnya keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga rumah tempat tinggal yang layak. Dalam suatu kasus ini menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual terhadap anak dimana antara anak, orang tua dan anggota keluarga yang lainnya belum memiliki tempat tidur yang terpisah sehingga antara anggota keluarga masih campur. Hal ini menjadi problem bagi anak, terutama anak perempuan yang menginjak masa remaja apalagi pada masa pandemi Covid-19 anak banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga.

2. Faktor Komunikasi

Sejak mewabahnya pandemi Covid-19, pemerintah telah menghimbau agar masyarakat dapat belajar, berkerja, serta melaksanakan ibadahnya dari rumah sejak pertengahan maret 2020. Pada bulan april 2020 pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB), sehingga semua aktivitas warga harus dilakukan di rumah saja. Dengan berlakunya kebijakan tersebut membuat orang tua harus lebih intens berkomunikasi dengan anak, akan tetapi banyak orang

tua yang kurang memahami bagaimana komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak terkadang merasa tidak nyaman berinteraksi di rumah.

Seperti yang di sampaikan oleh Kabid Perlindungan Anak, yaitu:

“Kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena komunikasi adalah akar dari semua masalah, kalau komunikasi antara orang tua dan anak lancar, anak dirumah nyaman maka anak tidak akan keluar mencari kenyamanan diluar sehingga bertemu dengan orang yang salah sehingga muncul kasus kekerasan terhadap anak.”⁸⁶

Berdasarkan pernyataan diatas, komunikasi adalah akar dari semua masalah, seharusnya pada masa pandemi orang tua lebih intens berkomunikasi dengan anak sehingga anak akan merasa diperhatikan oleh orang tua dengan begitu anak akan merasa nyaman berada dirumah. Komunikasi harus dilakukan dari dua arah yaitu dari anak dan orang tua artinya orang tua tidak semata-mata selalu menekan anak dan orang tua harus mengetahui apa yang diinginkan anak.

3. Faktor Pola Asuh/Kontrol Orang Tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh yang kurang tepat terhadap anak. Pada masa pandemi ini anak banyak menghabiskan waktu dengan handphone dari pada dengan lingkungan luar, namun kontrol orang tua terhadap penggunaan handphone kurang. Seperti yang di sampaikan oleh Analis Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

⁸⁶ Wawancara Dengan Ibu Endah Setiarini Selaku Kabid Perlindungan Anak, Pada 01 Oktober 2021.

“Selama proses daring anak-anak banyak berinteraksi dengan handphone akan tetapi dari orang tua sendiri tidak ada kontrol dalam penggunaannya terutama pada anak perempuan yang berkenalan dengan pelaku yang berujung terjadinya kekerasan seksual. Rata-rata pelaku juga anak-anak yang salah satu penyebabnya karena mengakses konten pornografi dan kesempatan anak lebih besar karena memegang hp dengan alasan sekolah daring ditambah dengan tidak adanya kontrol dari orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa atau kurang mengerti dalam penggunaan handphone jadi anak lebih pintar. Orang tua memberikan handphone tapi tidak ada kontrol dari orang tua.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, kontrol orang tua terhadap anak dalam penggunaan handphone sangat penting karena anak yang tanpa kontrol dari orang tua dapat mengakses hal apa saja. Kurangnya kontrol orang tua juga diakibatkan karena kesibukan orang tua dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang di sampaikan oleh Tenaga Psikolog, yaitu:

“Pandemi ini sesuatu yang tiba-tiba, setiap keluarga tidak siap untuk menghadapi pandemi dan orang tua mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga anak tidak ada kontrol dalam penggunaan handphone.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak termasuk kontrol orang tua terhadap penggunaan handphone. Anak seharusnya diberi batasan atau waktu dalam memegang handphone agar anak tidak dengan mudah mengakses hal-hal yang negatif.

⁸⁷ Wawancara Dengan Ibu Sri Rejeki Hartikawati Selaku Analis Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pada 01 Oktober 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Rennie Incisivi Selaku Tenaga Psikolog, Pada 01 Oktober 2021.

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan media sosial juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat memengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial.⁸⁹ Pada masa pandemi Covid-19 banyak orang menghabiskan waktu dengan media sosial karena adanya pembatasan sosial di masyarakat, begitu juga anak-anak yang selama proses belajar tidak lepas dari media sosial akan tetapi selain memudahkan dalam kehidupan sehari-hari juga menyebabkan dampak negatif bagi anak.

Hal ini terjadi karena anak mengakses konten-konten yang dapat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Selain konten kekerasan anak juga ada kesempatan untuk mengakses konten pornografi baik secara langsung atau tidak, ditambah lagi media sosial sekarang sudah terlalu bebas sehingga memungkinkan anak dapat dengan mudah mengakses konten negatif. Media sosial juga dapat dijadikan pelaku untuk mencari korban dalam hal ini anak dengan menjalin komunikasi berupa rayuan dan tipu daya terhadap korban.

⁸⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses Pada 4 Februari 2022.

5. Faktor Stres Sosial

Pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru terjadi, datang dengan tiba-tiba kebanyakan orang tidak tahu harus bagaimana, sehingga orang-orang merasa panik ditambah lagi dampak dari sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut tentu dapat mengganggu secara psikis manusia sehingga dapat menimbulkan stres dalam diri mereka. Pada masa pandemi Covid-19 juga banyak dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehingga memungkinkan seseorang untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Menurut penulis faktor stres yang terjadi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap anak.

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat, di rumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya. Tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan ekonomi.⁹⁰

⁹⁰ Thathit Manon Andini, Dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak...", hlm. 19-20.

D. Analisis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah membuat kebijakan untuk tetap dirumah guna membatasi mobilitas masyarakat dengan tujuan menekan dan mencegah penularan Covid-19. Adanya kebijakan untuk dirumah tentu terdapat dampak positif dan dampak negatif, selain menimbulkan kejenuhan bagi anak juga menimbulkan resiko kekerasan terhadap anak karena anak yang didalam rumah tidak sepenuhnya aman dari tindak kekerasan yang sering berasal dari dalam keluarga dan orang terdekat. Berdasarkan data di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19. Disampaikan juga oleh Bapak Nurkhayani selaku kasi peningkatan kualitas hidup anak, menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan dan didominasi kasus kekerasan seksual.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 menjadi fenomena baru yang terjadi. Di Kabupaten Cilacap kasus kekerasan terhadap anak didominasi kasus kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sangat beragam dan kompleks. Kekerasan yang terjadi banyak terjadi dilingkup domestik artinya orang-orang terdekat yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan. Seperti yang di sampaikan oleh Analis Perlindungan Perempuan Dan Anak, yaitu:

“Menurut data agregat mayoritas pelaku adalah orang terdekat, artinya orang yang telah dikenal dan bukan orang yang tau-tau melakukan, orang terdekat seperti teman, pacar dan keluarga.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pada masa pandemi Covid-19 anak lebih merasakan aman karena berada dirumah bersama orang-orang terdekat, akan tetapi tidak semuanya merasakan aman karena beberapa anak berisiko mengalami tindak kekerasan. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Peristiwa tersebut tentu memprihatinkan karena kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁹² Berdasarkan peristiwa tersebut sudah seharusnya kita bersama-sama mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengoptimalkan terwujudnya perlindungan terhadap anak.

Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu

⁹¹ Wawancara Dengan Ibu Sri Rejeki Hartikawati Selaku Analis Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pada 01 Oktober 2021.

⁹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 angka 15a yaitu: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁹³

Menurut data di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Citra Kabupaten Cilacap sejak bulan Januari-Desember 2020, dari data yang masuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 76 kasus dengan jumlah korban 127 anak, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus terdapat 57 kasus dengan korban 59 anak. Sedangkan melihat data kasus kekerasan pada tahun 2019 terdapat 70 kasus kekerasan terhadap anak dengan 87 korban anak. Sehingga jika dilihat berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 8,57% kasus dan 45,97% korban anak pada Tahun 2020.⁹⁴ Naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap didominasi oleh kasus kekerasan seksual dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang tinggal terdekat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak larangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak terdapat pada pasal 76C yang menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

⁹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁹⁴ Data Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap, Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.⁹⁵ Adapun mengenai sanksinya terdapat dalam Pasal 80. Kemudian larangan melakukan kekerasan psikis yang berupa ancaman diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D dan 76E. Pasal 76E yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁹⁶ Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan psikis yang berupa ancaman yaitu diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 76D dan 76I. Pasal 76I yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁹⁷ Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertuang dalam Pasal 81. Kemudian larangan melakukan penelantaran terhadap anak terdapat dalam Pasal 76B yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.⁹⁸ Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 77B.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 81 ayat 3 dan pasal 82 ayat 2 menyatakan apabila dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹⁹ Jadi bila dilihat dari kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap yang kebanyakan pelakunya orang terdekat maka sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal diatas.

Adapun upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak korban kekerasan. Adapun lembaga ini adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). P2TP2A telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang salah satunya terdapat di Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor sekertariat P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap. Adapun berbagai upaya dari pihak P2TP2A sebagai salah satu lembaga untuk meminimalisir dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak seperti, bimbingan konseling, bantuan hukum, rujuk medis, rujuk psikologis, rumah aman dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.*

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijelaskan lagi mengenai perlindungan khusus yang terdapat pada pasal 1 angka 15, menyatakan Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹⁰⁰

Pada pasal 59A dijelaskan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹⁰¹

Ada beberapa peranan yang diberikan oleh P2TP2A Citra yang memiliki wewenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Cilacap sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Perlindungan Anak, yaitu:

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

“Citra itu memiliki fungsi informasi, pemberdayaan dan fungsi penanganan. Kami melakukan penanganan terhadap korban dimulai ketika korban melapor ke kami atau ke Kepolisian, Citra akan langsung melakukan pendampingan baik ketika visum, BAP, konseling, persidangan, maupun bantuan hukum lainnya.”¹⁰²

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Citra mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pendampingan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 terdapat perbedaan yaitu semua kegiatan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, walaupun sekarang ada protokol kesehatan pihak terkait tetap mengedepankan perlindungan dengan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Secara garis besar pendampingan dibagi menjadi 2 yaitu Pendampingan Hukum dan Pendampingan Non Hukum, Seperti yang di sampaikan oleh Analis Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:

“Pendampingan yang dilakukan Citra yaitu pendampingan hukum dan pendampingan non hukum. Pendampingan hukum meliputi pelaporan, BAP, pendampingan sidang, advokasi hukum dan pendampingan pasca penanganan hukum. Kemudian pendampingan non hukum seandainya korban enggan melalui proses hukum dengan berbagai pertimbangan meliputi edukasi, konsultasi, psikologis, kunjungan untuk mengetahui dampak karena melalui jalur non hukum.”¹⁰³

Sehingga dapat dipahami bahwa pendampingan yang dilakukan Citra baik pendampingan hukum maupun non hukum merupakan upaya perlindungan terhadap anak. Kemudian sebelum melakukan pendampingan

¹⁰² Wawancara Dengan Ibu Endah Setiarini Selaku Kabid Perlindungan Anak, Pada 01 Oktober 2021.

¹⁰³ Wawancara Dengan Ibu Sri Rejeki Hartikawati Selaku Analis Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pada 01 Oktober 2021.

secara mendalam maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Seperti yang di sampaikan oleh Tenaga Psikolog, yaitu:

“Pendampingan diawali dengan melakukan pemeriksaan korban, mengenai apa yang dialami korban dan apa dampaknya, setelah mengetahui apa yang dialami atau muncul gangguan apa saja, baru melakukan tindakan terhadap korban.”¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, pendampingan secara psikologi dilakukan untuk mengetahui apa yang dialami korban dan apa dampaknya, apakah dapat menimbulkan gangguan atau tidak, dengan mengetahui dampaknya baik secara fisik maupun psikis maka dapat melakukan tindakan yang tepat selanjutnya.

Kemudian mengenai pendampingan hukum dilakukan ketika P2TP2A mendapat pemberitahuan dari kepolisian atau laporan langsung dari korban. Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Hukum, yaitu:

“Pendampingan hukum lebih kepada perlindungan anak terutama anak sebagai korban dahulu. Informasi kekerasan disampaikan kepolisian kepada P2TP2A atau korban yang datang langsung ke P2TP2A membuat laporan. Setelah mendapat pemberitahuan dari kepolisian maka akan langsung dilakukan pendampingan baik dalam proses BAP ataupun Sidang di pengadilan.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, pendampingan hukum diberikan dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak, membuat anak merasa nyaman selama menajalani proses hukum. Proses pendampingan dilakukan setelah mendapat pemberitahuan dari kepolisian atau laporan langsung dari orang tua atau masyarakat. Pendampingan akan mendampingi korban dari tahap

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Ibu Rennie Incisivi Selaku Tenaga Psikolog, Pada 01 Oktober 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Sorih Ilhami Selaku Tenaga Ahli Hukum, Pada 01 Oktober 2021.

pelaporan ke kepolisian hingga sidang digelar dan penjatuhan perkara hingga selesai.

Ada 5 (lima) Kerangka Kerja Pelayanan Terpadu di P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap yaitu:

1. Layanan Pengaduan

- a. Menerima pengaduan mengidentifikasi kebutuhan korban dan melakukan investigasi.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan
- c. Melakukan rujukan dan mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

2. Layanan Kesehatan

- a. Memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis dan memberikan layanan medikolegal (visum et repertum dan visum et psikiaterium).
- b. Memfasilitasi pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga molekuler rujukan, serta menyediakan petugas tenaga kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan.

3. Layanan Rehabilitasi Sosial

- a. Memberikan layanan rehabilitasi sosial (psikososial, konseling dan bimbingan rohani korban) korban, serta menyediakan petugas tenaga kesehatan terlatih.

- b. Menyediakan rumah bagi korban kekerasan serta sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

4. Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum

- a. Memberikan bantuan hukum bagi korban baik litigasi maupun non-litigasi, serta menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum terlatih
- b. Memberikan sarana dan prasarana bagi layanan bantuan dan penegakan hukum serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan dan penegakan hukum.
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

5. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

- a. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial.
- b. Menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih serta menyediakan sarana dan prasarana.
- c. Melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.¹⁰⁶

Adapun alur pengaduan yaitu; Pertama, korban datang ke pelayanan terpadu dan didaftar oleh petugas. Kedua, korban mengisi form pengaduan

¹⁰⁶ Kerangka Kerja Pelayanan Terpadu P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap

atas tindak kekerasan yang dialami. Ketiga, konseling untuk mengidentifikasi kebutuhan dan investigasi kasus. Keempat, Shelter, layanan rehabilitasi sosial dan rumah aman bagi korban tindak kekerasan. Kelima, koordinasi dengan lembaga lain sebagai penegakan hukum.

Selama masa pandemi Covid-19 semua pelayanan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, mulai dari pengaduan sampai pemulangan dan reintegrasi sosial, begitu juga tempat/fasilitas yang disediakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang di sampaikan oleh Tenaga Psikolog, yaitu:

“Pada awal masa pandemi pelayanan dilakukan secara online, pemeriksaan, konsultasi dan konseling dilakukan secara online bahkan home visit juga tidak bisa, kemudian setelah kasus Covid-19 menurun baru bisa dilakukan pelayanan tatap muka kembali dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut penerapan protokol kesehatan menjadi suatu keharusan dalam setiap pelayanan yang di lakukan oleh P2TP2A dan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya pelayanan yang ada hampir sama seperti sebelum pandemi kecuali adanya penerapan protokol kesehatan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Tidak semua korban berani melaporkan kasusnya melalui jalur hukum.

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Ibu Rennie Incisivi Selaku Tenaga Psikolog, Pada 01 Oktober 2021.

2. Lokasi korban jauh dari kota sedangkan hampir semua fasilitas berada di kota seperti Dinas Sosial, Rumah Perlindungan, RSUD, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya.
3. Masyarakat masih sering memutuskan kasusnya sendiri sehingga tidak ada penanganan lanjutan.
4. Anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali tidak ingin menceritakan kasusnya secara detail sehingga P2TP2A tidak dapat mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan kesulitan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.
5. Penanganan dan Sosialisasi yang kurang maksimal karena adanya pandemi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap. Selama masa pandemi Covid-19 anak yang lebih sering berada dirumah seharusnya lebih merasakan rasa aman dan nyaman berkumpul bersama keluarga bukan merasakan sebaliknya. Kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Cilacap terutama P2TP2A Citra yang memiliki fungsi penanganan korban kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap yaitu; Pertama, kekerasan fisik berupa penganiayaan kepada anak. Kedua, kekerasan psikis yang terjadi berupa bullying terhadap anak. Ketiga, kekerasan seksual meliputi persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual dan perkosaan. Keempat, penelantaran terhadap anak. Kemudian bentuk lainnya yaitu kuasa asuh, hak asuh dan trafficking. Ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yaitu: faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor pola asuh/kontrol orang tua, faktor media sosial dan faktor stres sosial.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan dan didominasi kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan yang terjadi sangat beragam dan kompleks. Kekerasan terhadap anak banyak terjadi dilingkup domestik artinya orang-

orang terdekat yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan. Hal ini tentu memprihatinkan karena pada masa pandemi Covid-19 anak banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang terdekat di rumah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan larangan kekerasan terhadap anak yang terdapat pada pasal 76B, 76C, 76D, 76E, dan 76I, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan ancaman terhadap anak. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 dan 15 serta pasal 59A. Pelayanan tersebut meliputi layanan pengaduan, bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi. Selama masa pandemi Covid-19 semua pelayanan menerapkan protokol kesehatan dan pada prinsipnya layanan yang diberikan mengutamakan perlindungan bagi anak sebagai korban.

B. Saran

1. Disarankan kepada korban kekerasan terhadap anak atau masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian atau P2TP2A, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan adanya rasa aman terhadap korban kekerasan terhadap anak sehingga akan lebih mudah untuk penanganan kedepannya.
2. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah yaitu Dinas KB, PP, PA dan P2TP2A serta lembaga terkait lainnya perlu

melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh dan intens tentang permasalahan kekerasan terhadap anak.

3. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap hendaknya lebih *concent* dan memperhatikan lembaga P2TP2A Citra, khususnya memberikan anggaran dana yang lebih banyak lagi kepada pihak P2TP2A Citra, sehingga upaya pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal. Untuk menunjang pelayanan yang lebih maksimal juga diharapkan untuk membentuk UPTD P2TP2A Citra sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qutwiny. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut : Dar Al-Fikr. t.th.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Al-Fiqh Al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. ter. Musthofa 'Aini. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Andini, Thathit Manon, Dkk. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang". *Jurnal Perempuan Dan Anak*. Vol. 2, no. 1, 2019, 16-20.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. ter. Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak R.I, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19". Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih. 2020.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Endira, Novi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga: Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal PETITA*. Vol. 1, no. 2, 2016, 157.
- Gumawam, Imam. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hanapi, Agustin, Dkk. *Buku Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh: UIN Ar-Ranirry, 2014.
- Herditazain, Satya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam)", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Hidayatulloh, Nur. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kota Semarang". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Hikmawati, Eny dan Rusmiyati, Chatarina. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *B2P3KS : Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 40, no. 1, 2016, 29.

<https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada 4 Februari 2022.

https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4479. Diakses Pada 18 April 2021, Pukul 09.30 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses Pada 4 Januari 2022.

<https://kbbi.web.id/pandemi>. Diakses Pada 14 April 2021, Pukul 19.30 Wib.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/80-juta-anak-di-indonesia-menghadapi-dampak-pandemi-Covid-19-yang-meluas>. Diakses Pada 14 September 2021, Pukul 07:37 Wib.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Idaini, Mohammad Wifaqul. *Wasiat Rasulullah Tentang Anak*. Yogyakarta: Araska, 2009.

Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Kandedes, Iin. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hakikat : Media Komunikasi Gender*. Vol. 16, no. 1, 2020.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Perempuan dan Anak dalam Angka Tahun 2004-2007*. Jakarta : KPPPA, 2008.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muthiah, Aula. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Nafisah Azzahra, "Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada P2TP2A Kota Banda Aceh)". Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: YLBHI, 2007.

- Pemerintah Kabupaten Cilacap. <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>. Diakses Pada 28 Oktober 2021.
- Peta sebaran Covid-19. <https://Covid19.go.id/peta-sebaran-Covid19>. Diakses Pada 7 Mei 2021.
- PKPA. *Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Wacana Dan Realita*. Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 1999
- Prinst, Derwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menhadadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah*. Vol. 20, no. 2, 2020, 705.
- Radhitya, Theresia Vania, Dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 2, no. 2, 2020., 111-112.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaga Negara Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaga Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Selayang Pandang Tim Citra, Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Cilacap.
- Siaran Pers Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak Di Era Pandemi Covid-19" Jakarta, 8 Februari 2021.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sururin. *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*. Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Suyanto, Bagong dan Sanituti, Sri. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University, 2002.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

UNICEF. Menuju Respons Dan Pemulihan Covid-19 Yang Berfokus Pada Anak: *Seruan Aksi*. Agustus 2021.

Widayat, Romlah "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, no. 2, 2018, 35-37.

Zaqui, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Asas*. Vol. 6, no. 2, 2014, 13.



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

INFORMAN 1

IDENTITAS

Nama : Endah Setiarini, S.STP, M.Si

Informan : Kabid Perlindungan Anak

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Selamat Pagi Bu ?

Informan : Pagi Mas.

Peneliti : Bagaimana Kabar Ibu ?

Informan : Baik mas, ada yang bisa dibantu ?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Jeki Andrianto mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian. Tujuan saya menemui Ibu, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerlukan data wawancara bersama Ibu.

Informan : Oke silakan mas.

Peneliti : Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?

Informan : Kasus kekerasan pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan drastis yang didominasi kekerasan terhadap anak, pada tahun 2019 terdapat 109 korban sedangkan pada tahun 2020 terdapat 147 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari kasus tersebut terdapat kasus besar yaitu kasus sodomi dimana satu desa terdapat 33 korban, kasus ini dilaporkan pada bulan agustus 2020.

- Peneliti : Kekerasan apa yang paling banyak terjadi pada masa pandemi Covid-19 ?
- Informan : Pada tahun 2020 terdapat 97 kasus dengan korban 147 korban paling banyak kasus kekerasan seksual, meliputi pesetubuhan, pencabulan, perkosaan. Adapun kasus lainnya yaitu penelantaran, kuasa asuh, trafficking, kekerasan.
- Peneliti : Apa saja faktor penyebab kekerasan pada masa pandemi Covid-19 ?
- Informan : Yang jelas kurangnya komunikasi dalam keluarga, karena komunikasi adalah akar dari semua masalah, kalau komunikasi antara orang tua dan anak lancar, anak dirumah nyaman maka anak tidak akan keluar mencari kenyamanan diluar sehingga bertemu dengan orang yang salah sehingga muncul kasus kekerasan terhadap anak.
- Peneliti : Bagaimana peran Citra dalam penanganan kekerasan terhadap anak ?
- Informan : Citra itu memiliki fungsi informasi, pemberdayaan dan fungsi penanganan. kami melakukan penanganan terhadap korban dimulai ketika korban melapor ke kami atau ke Kepolisian, Citra akan langsung melakukan pendampingan baik ketika Visum, BAP, Konseling , Persidangan, maupun Bantuan Hukum lainnya.
- Peneliti : Apa upaya yang dilakukan Citra untuk menekan kasus kekerasan terhadap terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?
- Informan : Sesuai fungsi Citra mengembangkan jaringan, kemudian kita melaksanakan upaya informasi-informasi pencegahan, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi secara online maupun offline kedesa-desa.
- Peneliti : Bagaimana pelayan yang dilakukan Citra pada masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Pada intinya sama seperti sebelum pandemi bedanya pada penerapan prosesnya karena sama-sama waspada.

Peneliti : Baik Bu terima kasih atas waktu dan jawabannya.

INFORMAN 2

IDENTITAS

Nama : Drs. Nurhayani, MM

Informan : Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb.

Informan : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana Kabar Bapak ?

Informan : Baik mas, ada yang bisa dibantu ?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Jeki Andrianto mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian. Tujuan saya menemui bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak yang memerlukan data wawancara bersama bapak.

Informan : Oke silakan mas.

Peneliti : Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?

Informan : Kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 meningkat yang didominasi kasus kekerasan seksual.

Peneliti : Apa saja faktor penyebab kekerasan pada masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Faktor ekonomi terutama pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, salah satu dampaknya orang tua melampiaskan sasarannya terhadap anak, anak yang menjadi

korban kebanyakannya pelakunya orang-orang terdekat disekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan Citra untuk menekan kasus kekerasan terhadap terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?

Informan : Sosialisasi kedesa-desa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peneliti : Pihak mana saja yang ikut berperan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ?

Informan : Pihak yang ikut berperan tentu banyak, mulai dari Masyarakat Sipil, Kepolisian, Rumah Sakit, PPA Polres, Dinas Sosial dan lembaga terkait lainnya dengan saling koordinasi.

Peneliti : Baik Pak terima kasih atas waktu dan jawabannya.

INFORMAN 3 IDENTITAS

Nama : Sri Rejeki Hartikawati S.Psi

Informan : Analis Perlindungan Perempuan Dan Anak

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb.

Informan : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabar Ibu ?

Informan : Baik mas, ada yang bisa dibantu ?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Jeki Andrianto mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian. Tujuan saya menemui Ibu, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerlukan data wawancara bersama Ibu.

- Informan : Oke silakan mas.
- Peneliti : Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?
- Informan : Secara data kasus kekerasan mengalami kenaikan, tapi sekarang kenaikan terjadi secara global ya namun kekerasan yang paling banyak yaitu kasus kekerasan terhadap anak.
- Peneliti : Kekerasan apa yang paling sering terjadi pada masa pandemi Covid-19 ?
- Informan : Kekerasan yang paling sering terjadi itu kekerasan seksual.
- Peneliti : Apa saja faktor penyebab kekerasan pada masa pandemi Covid-19 ?
- Informan : Sebenarnya belum ada penelitian kesitu, tapi ini hanya asumsi pada masa pandemi Covid-19 pembelajaran dilakukan secara daring anak-anak banyak berinteraksi dengan handphone akan tetapi dari orang tua sendiri tidak ada kontrol dalam penggunaannya terutama pada anak perempuan yang berkenalan dengan pelaku yang berujung terjadinya kekerasan seksual. Rata-rata pelaku juga anak-anak yang salah satu penyebabnya karena mengakses konten pornografi dan kesempatan anak lebih besar karena memegang hp dengan alasan sekolah daring ditambah dengan tidak adanya kontrol dari orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa atau kurang mengerti dalam penggunaan handphone jadi anak lebih pintar. Orang tua memberikan handphone tapi tidak ada kontrol dari orang tua.
- Peneliti : Siapa mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ?
- Informan : Menurut data agregat adalah orang terdekat, artinya orang yang telah dikenal dan bukan orang yang tau-tau melakukan, orang terdekat seperti teman, pacar dan keluarga.
- Peneliti : Apa saja pendampingan yang dilakukan Citra ?

- Informan : Pendampingan hukum dan pendampingan non hukum. Pendampingan hukum meliputi pelaporan, BAP, pendampingan sidang, advokasi hukum dan pendampingan pasca penanganan hukum. Kemudian pendampingan non hukum seandainya korban enggan melalui proses hukum dengan berbagai pertimbangan meliputi edukasi, konsultasi, psikologis, kunjungan untuk mengetahui dampak karena melalui jalur non hukum.
- Peneliti : Apa kendala yang dihadapi Citra dalam penanganan kasus kekerasan ?
- Informan : Pertama, anggaran masih kurang. Kedua, kekurangan tenaga/pegawai karena belum ada UPTD nya. Ketiga, belum fokus karena masih ngurusi bidang, Citra, dan puspa. Untuk kendala korban yaitu tidak semua korban berani melapor, lokasi korban jauh dari kota, kemudian masyarakat masih banyak yang menyelesaikan kasusnya sendiri.
- Peneliti : Baik Bu terima kasih atas waktu dan jawabannya.

INFORMAN 4

IDENTITAS

- Nama : Sorih Ilhami S.H
Informan : Tenaga Ahli Hukum

KUTIPAN WAWANCARA

- Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb.
Informan : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.
Peneliti : Bagaimana kabar bapak ?
Informan : Baik mas, ada yang bisa dibantu ?
Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Jeki Andrianto mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian. Tujuan saya menemui bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di

Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerlukan data wawancara bersama bapak.

Informan : Oke silakan mas.

Peneliti : Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?

Informan : Kasus kekerasan pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.

Peneliti : Apa faktor penyebab kekerasan pada masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Perekonomian menjadi sebab yang paling sering. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua.

Peneliti : Bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan Citra ?

Informan : Pendampingan hukum lebih kepada perlindungan anak terutama anak sebagai korban dahulu. Informasi kekerasan disampaikan ke Kepolisian kepada P2TP2A atau korban yang datang langsung ke P2TP2A yang bentuknya laporan, karena terkadang masyarakat masih bingung dan tekananya luar biasa dari keluarga pelaku untuk mencabut pengaduannya. Setelah mendapat pemberitahuan dari kepolisian maka akan langsung dilakukan pendampingan baik dalam proses BAP ataupun Sidang di pengadilan.

Peneliti : Apakah ada perbedaan SOP dalam pendampingan di masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Secara garis besar sama, hanya saja pada masa pandemi Covid-19 harus menerapkan prokes.

Peneliti : Apa kendala yang dihadapi dalam pendampingan hukum ?

Informan : Pelaporan yaitu apabila korban dan pelaku masih saudara sehingga orang tua dilematis. Kendala dipersidangan terkadang anak takut ketika ditanya hakim dan sering diam.

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan agar pendampingan bisa maksimal ?

Informan : Sebelum dipersidangan kita akan melakukan home visit untuk menilai anak apakah sudah siap untuk sidang atau belum. Ketika

anak sudah siap kita akan tetap dampingi tetapi apabila anak belum siap kita akan menggandeng psikolog.

Peneliti : Baik Pak terima kasih atas waktu dan jawabannya.

INFORMAN 5

IDENTITAS

Nama : Rennie Incisivi S, M.Psi.,

Informan : Tenaga Ahli Psikolog

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb.

Informan : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabar Ibu ?

Informan : Baik mas, ada yang bisa dibantu ?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Jeki Andrianto mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian. Tujuan saya menemui Ibu, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerlukan data wawancara bersama Ibu.

Informan : Oke silakan mas.

Peneliti : Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap ?

Informan : Kasus sekarang lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi, karena mungkin anak tidak ada kegiatan belajar secara langsung.

Penelitian : Kasus kekerasan apa yang paling banyak terjadi ?

Informan : Kekerasan seksual, seperti persetubuhan dan pencabulan.

Peneliti : Apa faktor penyebab kekerasan pada masa pandemi Covid-19 ?

Informan : Pandemi ini suatu yang datang tiba-tiba, orang tua juga mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga anak

tidak ada kontrol dalam penggunaan handphone padahal anak banyak dirumah.


Peneliti : Bagaimana pendampingan psikologis yang dilakukan ?

Informan : Secara psikologi dilakukan pemeriksaan korban dahulu, mengenai apa yang dialami korban dan apa dampaknya, setelah mengetahui apa yang dialami atau muncul gangguan apa saja, baru melakukan tindakan terhadap korban sesuai kebutuhan korban ?

Peneliti : Apakah ada perbedaan penanganan pada masa pandemi ?

Informan : Pada awal masa pandemi pelayanan dilakukan secara online, pemeriksaan, konsultasi dan konseling dilakukan secara online bahkan home visit juga tidak bisa, kemudian setelah kasus Covid-19 menurun baru bisa dilakukan pelayanan tatap muka kembali dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Peneliti : Baik Bu terima kasih atas waktu dan jawabannya.



Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1
Wawancara dengan Ibu Endah Setiarini, S.STP, M.Si



Gambar 2
Wawancara dengan Bapak Drs. Nurhayani, MM



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu Sri Rejeki Hartikawati S.Psi



Gambar 4
Wawancara dengan Bapak Sorih Ilhami S.H



Gambar 5
Wawancara dengan Ibu Rennie Incisivi S, M.Psi.,



Gambar 6
Wawancara dengan Korban T (14 Tahun)



Gambar 7

Wawancara dengan Korban S (13 Tahun)



Gambar 8

Pendampingan Korban Kekerasan



Gambar 9

Pelatihan Konvensi Hak Anak 2021



Gambar 10
Sekretariat P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap



Gambar 11
Tampak Depan Dinas KB PP PA dan sekretariat
P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap



Gambar 8
Tampak Depan Gedung Dinas KB PP PA dan sekretariat
P2TP2A Citra Kabupaten Cilacap

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Jeki Andrianto
Nim : 1717302067
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Semester/Program Studi : 9/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikun Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Januari 2022



Dosen Pembimbing

Dotun Nafisah S. Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553

BLANKO/KARTU BIMBINGAN


Nama : Jeki Andrianto
 NIM : 1717302067
 Smt./Prodi : 09/HKI
 Dosen Pembimbing : Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
 Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Kamis, 11 Februari 2021	Penyesuaian Dengan Konsep Pedoman Penulisan Skripsi		
2	Februari	Kamis, 18 Februari 2021	Konsultasi Dan Perbaikan Rumusan Masalah		
3	Maret	Kamis, 4 Maret 2021	Perbaikan Latar Belakang Masalah		
4	Maret	Selasa, 16 Maret 2021	Konfirmasi Penyesuaian Dengan Konsep Penulisan Skripsi		
5	April	Selasa, 6 April 2021	Perbaikan Latar Belakang Masalah Dan Referensi		
6	Juni	Jum'at, 25 Juni 2021	Konsultasi Dan Perbaikan Bab 2		
7	Juli	Rabu, 7 Juli 2021	Penyesuaian Dengan Pedoman Penulisan Skripsi		
8	September	Jum'at, 24 September 2021	Perbaikan Penulisan Dan Referensi		
9	Oktober	Senin, 18 Oktober 2021	Penambahan Referensi		
10	November	Selasa, 2 November 2021	Perbaikan Penulisan Skripsi		
11	November	Jum'at, 19 November 2021	Penambahan Referensi Dan Perdalam Perspektif		
12	Desember	Senin, 20 Desember 2021	Perbaikan Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553

13	Desember	Rabu, 29 Desember 2021	Perbaikan Rumusan Masalah Dan Materi		
14	Januari	Kamis, 6 Januari 2022	Perbaikan Abstrak Dan Kesimpulan		



Purwokerto, 11 Januari 2022....
Pembimbing,


Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 694 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : JEKI ANDRIANTO
NIM : 1717302067
Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" pada tanggal 5 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotum Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945 Website:
bappeda.cilacapkab.go.id, email: bappeda@cilacapkab.go.id
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/0465/37/2021

I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor :072/0869/IX/28/2021 tanggal 2021-09-10, Perihal : Rekomendasi Penelitian.

II. MEMBACA : Surat dan Proposal Penelitian

III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap, memberikan IZIN atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Jeki Andrianto
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Karang sembung RT 01 RW 06, Nusawungu, Cilacap
4. Judul : Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam
5. Tujuan : Penyusunan skripsi
6. Lokasi : Kantor P2TP2A CITRA Kabupaten Cilacap
7. Lama Pelaksanaan : 13 September 2021 s/d 13 December 2021
8. Penanggung Jawab : Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I.

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat/pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada kepala instansi, camat, dan lurah/kepala desa setempat.
c. Hasil pelaksanaan Penelitian diserahkan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa Pengabdian Masyarakat.
d. Perpanjangan surat izin Penelitian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan dilampiri laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir.

IV. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal : **13 September 2021 s/d 13 December 2021**

Cilacap, 13 September 2021
a.n KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
SEKRETARIS
u.b.

KABUPATEN CILACAP
BAPPEDA
Ir. LYDIA RETNONINGSIH, M.A.
CILACAP

Tembusan:
1. Bupati Cilacap (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Cilacap;
3. Kepala Dinas KB, PP dan PA Kab. Cilacap;

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1236/In.17/D.FS/PP.00.9/7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Jeki Andrianto
NIM : 1717302067
Semester/ Prodi : 8 / Hukum Keluarga Islam


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Senin, 1 Juli 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- (Skor : 85).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Juli 2021

Ani Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 6356553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-252/In. 17 /Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Jeki Andrianto
NIM : 1717302067
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 95,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suprni, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020



Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002